

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi. Menurut ketentuan umum UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat sesuai perundang-undangan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di daerah. Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah

memiliki wewenang dalam menentukan alokasi sumber daya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Maryati dan Endrawati (2010), pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk melihat sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.

Menurut Mayangsari dan Yuniarta (2014), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007), fenomena yang ada terlihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti DAU, DAK dan dana PAD yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah sebagai dana untuk pembangunan daerahnya, melainkan digunakan untuk belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aspek-aspek lain seperti peningkatan PAD yang seharusnya menjadi sumber utama untuk membiayai

kegiatan daerah guna dalam peningkatan potensi daerahnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Praktik yang ada bahwa sumber dana dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber dana utama dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan operasional setiap hari yang terdapat dalam perhitungan APBD. Dana Alokasi ini seharusnya dimanfaatkan secara efektif dan efisiensi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah daerah seharusnya juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki guna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tidak hanya bergantung dari dana pemerintah pusat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan yang kuat antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Maryati dan Endrawati, 2010). Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di Pemerintahan se-Eks Karisidenan Madiun.

Penelitian sebelumnya Mawarni dan Abdullah (2013) yang meneliti di Aceh, bahwa PAD dan DAU signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Objek dalam penelitian ini yaitu lingkup Se-Eks Karisidenan Madiun.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014?
- d. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014 .
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014.
- d. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2007-2014.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### a. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana sistem pendidikan yang diajarkan dan memperkenalkan hasil pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

##### b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan di Eks-Karisidenan Madiun dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pelayanan sektor publik demi kesejahteraan masyarakat di Eks-Karisidenan Madiun.

**c. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus di Eks-Karisidenan Madiun.

**d. Bagi Penelitian yang Akan Datang**

Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus di Eks-Karisidenan Madiun. Sehingga dapat menjadi sebuah referensi dalam penelitian yang akan datang.

